



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 77/PUU-XIV/2016

Tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Komisi Informasi

- Pemohon** : Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), Yayasan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), dan Yayasan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 33 UU 14/2008 sepanjang frasa “dapat diangkat kembali” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28F UUD 1945.
- Amar Putusan** :
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan frasa “*dapat diangkat kembali*” dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*dipilih kembali melalui suatu proses seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*”;
  3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 7 Februari 2017
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I sampai dengan Pemohon III merupakan Badan Hukum Privat, yang memiliki *legal standing* dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur *organization standing (legal standing)*. Sedangkan Pemohon IV merupakan individu warga negara Indonesia, yang bermaksud menggunakan haknya sebagai warga negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, dengan mendaftarkan diri sebagai calon komisioner di Komisi Informasi Provinsi Gorontalo. Kemudian Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia, yang bekerja sebagai Peneliti di *Indonesian Parliamentary Center (IPC)*.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, permohonan Pemohon adalah mengenai

pengujian konstiusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, selanjutnya disebut UU 14/2008) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Terhadap pengujian konstiusionalitas Pasal 33 UU 14/2008 sepanjang frasa “dapat diangkat kembali” sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa untuk dapat memahami ketentuan Pasal 33 Undang-Undang *a quo* harus dikaitkan dengan ketentuan lainnya, khususnya pada BAB VII “KOMISI INFORMASI” Bagian Kedelapan “Pengangkatan dan Pemberhentian”, antara lain, Pasal 30 dan Pasal 32 UU 14/2008. Pasal-pasal tersebut pada pokoknya mengatur mengenai:
  - a. syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi;
  - b. Pemerintah melakukan rekrutmen secara terbuka, jujur, dan objektif dan mengumumkan calon anggota Komisi Informasi tersebut kepada masyarakat guna mendapat tanggapan atau penilaian;
  - c. Gubernur atau Bupati/Walikota menyerahkan hasil rekrutmen Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
  - d. Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan calon anggota Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten/Kota yang telah dipilih oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;

Berdasarkan ketentuan di atas, ada kewajiban Pemerintah, baik Pemerintah Pusat (Presiden) maupun Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk melakukan proses rekrutmen anggota Komisi Informasi (baik di pusat maupun di daerah) secara terbuka, jujur, dan objektif;

2. Tindakan hukum Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan anggota Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten/Kota tersebut semata-mata merupakan tindakan administrasi dan bukan untuk menentukan terpilihnya pejabat yang bersangkutan. Demikian pula tindakan Gubernur atau Bupati/Walikota untuk mengangkat anggota Komisi Informasi untuk kedua kalinya sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU 14/2008;
3. Bahwa pembentuk Undang-Undang telah memberikan kedudukan penting kepada Komisi Informasi. Ketentuan demikian diatur dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 23, dan Penjelasan Pasal 23 UU 14/2008 yang pada pokoknya menyatakan Komisi Informasi adalah lembaga yang mandiri. Dalam rangka menjaga kemandirian, imparialitas, dan independensi Komisi Informasi tersebut maka mekanisme pengisian jabatan anggota Komisi Informasi diperlukan adanya proses seleksi yang melibatkan pihak lain. Hal demikian dimaksudkan agar Komisi Informasi yang mempunyai kewenangan strategis melakukan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik termasuk menyelesaikan sengketa informasi publik dapat menjalankan tugasnya secara mandiri dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak ataupun lembaga manapun;
4. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan di atas, telah jelas bagi Mahkamah bahwa frasa “dapat diangkat kembali” dalam Pasal 33 UU 14/2008 dalam praktik telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai mekanisme pengangkatan anggota Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU 14/2008 harus mengacu kepada mekanisme pengangkatan Komisi Informasi yang diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32

UU 14/2008.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "*dapat diangkat kembali*" dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*dipilih kembali melalui suatu proses seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*";
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.